

#### NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding) ANTARA



#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DENGAN CV. ASSIRY ART

: 201/UN.10.0/R/ HK.06.01/07/2021 NOMOR

: 13/MoA/AssiryArt/09/2021 NOMOR

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-09-2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof.DR.IMAM TAUFIQ, M.Ag

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berkedudukan di Jl.Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UIN Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU:

II. MUHAMMAD ASSIRY, S.Pd.I

CV : Direktur Assirv Art. berkedudukan di Desa Undaan Lor RT 03 RW 01 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili CV Assiry Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masinga masing sepakat akan bekerja sama dalam hal Peningkatan Pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu Peningkatan Pendidikan, Penelitian, dan peningkatan serta pemberdayaan sumber daya manusia di instansi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan seni kaligrafi di instansi PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Bidang Pelatihan Kaligrafi;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan sumberdaya manusia PARA PIHAK dan
- e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

# Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menguasakan atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA CV. ASSIRY ART DIREKTUR

MUHAMMAD ASSIRY, S.Pd.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
REKTOR

1 / 510

9 Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag